

**PENAFSIRAN FRASA FASILITAS LAINNYA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT GRATIFIKASI  
SEKSUAL**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

**ADE IRMA SURYANI**

**NIM: S20194038**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2023**

**PENAFSIRAN FRASA FASILITAS LAINNYA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERKAIT GRATIFIKASI SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

**ADE IRMA SURYANI**

**NIM: S20194038**

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.**

**NIP. 19880413 20193 1 008**

**PENAFSIRAN FRASA FASILITAS LAINNYA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT GRATIFIKASI  
SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juni 2023

Tim penguji

Ketua

(Dr. Busriyanti, M.Ag)

NIP. 19710610 1998803 2 002


Sekretaris

(Moh. Syifa'ul Hisan, S.EI., M.S.I)

NUP. 201603100

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

()

2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**

NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

*“Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum” (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Seluruh puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas kehadiratnya. Sebab rahmat, karunia, taufiq serta hidayahnya saya bisa menunaikan tugas akhir ini dengan judul **PENAFSIRAN FRASA FASILITAS LAINNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT GRATIFIKASI SEKSUAL**. Sholawat serta salam saya berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengenalkan kita dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini ditujukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna menunaikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam.

Pada kesempatan kali ini, segala bentuk penghargaan saya berikan kepada :

1. Mamak, Bapak, dan Mas Yahya yang menjadi alasan utama dalam pembuatan tugas akhir saya.
2. Eva Surya Ningsih sepupu sekaligus saudara sepersusuan saya yang telah menemani dan mendukung saya dalam keadaan apapun.
3. Keluarga besar tercinta yang telah mendukung serta mendoakan saya selama ini.

Persembahan ini tak cukup untuk melafalkan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Dukungan, semangat, serta pengorbanan yang telah diberikan dalam proses kelancaran penelitian ini tak dapat terbalaskan seluruh kebaikannya sebagaimana beliau serta teman-teman berikan.

Peneliti berharap semoga Allah menganugrahkan kesehatan dan kemudahan dalam setiap kebajikan. Aamiin Allahumma Aamiin.

Jember, 01 Maret 2023

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala kemuliaan dan syukur kepada Allah SWT karena kehendak dan karunianya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kiblat ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Rasa syukur saya sampaikan atas kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Perjuangan ini untuk mencapai batas akhir S1 yang sangat dinantikan oleh mahasiswa/i. Setelah ini, akan terbuka gerbang awal yang nantinya mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan semoga bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini adalah tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penelitian ini menjelaskan mengenai penafsiran frasa “Fasilitas Lainnya” yang ada dalam penjelasan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai gratifikasi seksual.

Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini karena partisipasi dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku dekan Fakultas S Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku ketua jurusan Fakultas Syariah.

4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku kepala program studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penelitian saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
7. Seluruh guru-guru akademik dan agama saya sejak kecil hingga kini.
8. Sahabat karib saya yang selalu ada di samping saya sejak masa sekolah, Meryna Sulvi Ayu, Intan Romania Rejaan, dan Hesti Novita Sari. Sahabat baik saya sejak semester awal dan menjadi best partner skripsi terbaik, Layli Munika Rahardjo, dan sahabat baik saya yang berproses bersama di dalam maupun diluar kampus, Mutiara Rindang Sari. Sahabat saya lainnya Firdatus Sa'diyah, Linda Astutik, Binti Novita Sari, dan Rif'ah Muallifah.
9. Sahabat-sahabat saya se-organisasi PMII Rayon Syariah, KOPRI Rayon Syariah, HMPS HPI, KOMPRES, SEMA-F Syariah, PMII Komisariat, KOPRI Komisariat, dan DEMA-U yang telah mensupport saya dalam segala hal.
10. Teman-teman kelas HPI 1 yang sudah berjuang bersama saya sejak semester awal dan selalu ada disetiap momen penting saya.
11. Teman-teman masa sekolah saya yang telah memberikan pengalaman terbaik dalam hal pertemanan, khususnya 8 sejoli.
12. Nury Khoiril Jamil S.H, selaku kakak pertama saya di Universitas dan yang telah mengarahkan saya dalam pembuatan tugas akhir ini.



Jember, 01 Maret 2023

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Ade Irma Suryani, 2023** : *“Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual”*.

**Kata Kunci** : Penafsiran, Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi Seksual.

UU Tipikor diperlukan adanya penyesuaian agar terciptanya kepastian hukum, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dalam UU Tipikor. Penafsiran pasal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum mengenai gratifikasi seksual agar pelaku tindak pidana gratifikasi seksual dapat dipidana.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini : 1) Bagaimana penafsiran frasa Fasilitas Lainnya dalam Pasal 12B UU Tipikor terkait gratifikasi seksual?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?.


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian didapatkan bahwa ketika peraturan tindak pidana korupsi belum menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “Fasilitas Lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan memenuhi unsur dari pasal 12B, yaitu berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud kenapa UU Tipikor itu terbit. Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual apabila berdasarkan alat bukti dan barang bukti terlibat dalam gratifikasi ini dapat dijerat pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perempuan tersebut melakukan pembantuan dan turut serta terhadap tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Dalam Hukum Pidana Islam, Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini telah berzina dan hukuman bagi orang yang berzina ialah didera sebanyak seratus kali.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Bahan Hukum.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45
F. Tahap-tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya dalam Penjelasan Pasal 12B	
Ayat (1) UU Tipikor Terkait Gratifikasi Seksual .....	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Yang	
Menjadi Objek Gratifikasi Seksual.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di zaman sekarang tindak pidana sudah banyak ditemukan, dan dengan hadirnya hukum pidana dapat membantu untuk memproses dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Hukum pidana diartikan sebagai seluruh undang-undang yang membuat keputusan tentang apa yang dilarang dan tidak sesuai dengan definisi kejahatan.<sup>1</sup> Dalam buku Hukum Pidana karya Teguh Prasetyo tujuan hukum pidana terdapat 2 aliran, yang pertama aliran klasik yang tujuannya untuk mencegah individu sampai berbuat tindak kejahatan, kedua yaitu aliran modern yang tujuannya guna memberi pelajaran kepada seseorang yang sudah pernah berbuat kejahatan agar berubah menjadi baik sehingga diterima kembali di kehidupan sekitarnya.<sup>2</sup>

Diantara sekian banyak kejahatan, ada 1 jenis kejahatan yang sering terjadi dan termasuk dalam tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana khusus merupakan kejahatan yang dikerjakan oleh pihak dengan sifat atau kualifikasi tertentu. Hukum pidana khusus diatur dalam aturan diluar aturan hukum pidana umum.<sup>3</sup> Mengenai proses penyidikannya dapat dikatakan sama dengan penyidikan pada kasus lainnya, yaitu tindakan untuk suatu peristiwa pidana yang dicurigai, menilai apakah dapat dilakukan penyidikan. Penindakan terhadap orang atau hal yang berkaitan dengannya,

---

<sup>1</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), 11.

<sup>2</sup> Teguh Pasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 14.

<sup>3</sup> Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus* (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 5.

pemeriksaan guna mendapatkan detail, kejelasan, serta identitas tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, dan penindakan terhadap orang dan barang yang digunakan.<sup>4</sup>

Selain melanggar aturan-aturan sosial serta ekonomi, tindak pidana korupsi juga merugikan anggaran negara, melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, moral, keadilan, serta kepastian hukum.<sup>5</sup> Salah satu yang menarik dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disingkat menjadi UU Tipikor adalah "gratifikasi". Memberi hadiah kepada pihak lain guna kepetingan diri-sendiri maupun orang ini disebut sebagai gratifikasi dan gratifikasi ini juga sering disebut untuk ucapan terima kasih karena sudah melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, gratifikasi juga mengalami penambahan yang dimana mulai hadir bentuk gratifikasi baru yakni gratifikasi seksual.<sup>7</sup> Gratifikasi seksual merupakan tindakan memberikan layanan seksual terhadap pemegang wewenang yang bisa dijadikan tempat untuk pelampiasan hasrat seksual yang digunakan sebagai bentuk timbal balik karena perbuatan pemegang wewenang tersebut supaya melakukan sesuatu ataupun supaya tidak melakukan sesuatu. Mahfud MD mengatakan bahwa suap dalam bentuk

---

<sup>4</sup> Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, and Ahmad Hasan Basri, *Praktik Pengalaman Beracara Pidana* (Lumajang: Klik Media, 2021), 24.

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

<sup>6</sup> Saeful Akbar, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal IUS* 4, no. 3 (2016): 486–500, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.378>.

<sup>7</sup> Akbar.

seksual telah banyak terjadi semenjak Orde Baru. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan untuk menindak lanjuti pelaku gratifikasi seksual.<sup>8</sup>

Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor memberi penjelasan mengenai pengertian gratifikasi, yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

Terdapat kelemahan dalam pasal ini, yakni tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai layanan seksual dan hanya terdapat frasa “Fasilitas Lainnya”, sehingga masih kabur pengaturan mengenai gratifikasi seksual.<sup>9</sup> Tidak ada penafsiran lebih lanjut tentang “Fasilitas Lainnya” dalam UU Tipikor sehingga memberikan peluang untuk penafsiran yang luas, yang mungkin menjadi kebingungan bagi penegak hukum, yang mengarah pada kekacauan hukum yang membawa UU Tipikor pada kekaburan norma.

Akibat dari tidak ada aturan secara lugas mengenai gratifikasi seksual dalam UU Tipikor, dan melihat asas legalitas yang ada akan membuka peluang para pelaku untuk memilih layanan seks sebagai bentuk gratifikasi, akibatnya pelaku gratifikasi seksual sulit dihukum.

---

<sup>8</sup> Gora Kunjana, “Mahfud MD setuju Gratifikasi Seksual diatur,” Antara, 2013, diakses pada 17 Februari 2023 pukul 15.00 WIB.

<sup>9</sup> Aufia Sucitra Elfiana, “Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Universitas Mataram*, 2018, [http://eprints.unram.ac.id/6196/1/JURNAL\\_CITRA\\_FIX.pdf](http://eprints.unram.ac.id/6196/1/JURNAL_CITRA_FIX.pdf).

UU Tipikor diperlukan adanya penyesuaian agar terciptanya kepastian hukum, maka dari itu penelitian ini peneliti akan mengkaji penafsiran terhadap Penjabaran Pasal 12B Ayat (1) dalam UU Tipikor. Penafsiran pasal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum mengenai gratifikasi seksual agar pelaku tindak kejahatan gratifikasi seksual dapat dipidana. Dalam UU Tipikor belum dirumuskan hukuman yang benar-benar tepat untuk pelaku baik itu pemberi gratifikasi ataupun penerima gratifikasi seksual dan sanksi terhadap perempuan pemberi layanan seksual tersebut. Bukan hanya pemberi dan penerima gratifikasi seksual saja yang bisa menjadi tersangka, akan tetapi pelaku seks atau Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK yang memberi layanan seksual telah ikut serta dalam korupsi, yang bisa dijerat dengan pasal penyertaan kecuali jika dia tidak tahu bila terlibat dalam gratifikasi.

Gratifikasi atau suap dalam bahasa arab disebut *risywah*. Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata kerja *rasya-yarsu* dalam bentuk masdar, yaitu *risywah*, *rasywah* atau *rusywah*, artinya *al-ja'lu* (gaji, pemberian, komisi, suap).<sup>10</sup> *Risywah* adalah segala bentuk pemberian, baik berupa harta atau lainnya, yang diberikan kepada pemegang jabatan atau pemegang polis untuk melakukan perbuatan buruk dan mengambil keuntungan dari cara yang haram.<sup>11</sup> Menurut Islam, *risywah* ini merupakan perilaku yang sangat tidak

---

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (dalam Hukum Pidana Islam)* (Jakarta: Amzah, 2014), 9-10.

<sup>11</sup> Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 04, no. 07 (2021): 429-450, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v4i07>.



baik serta para yang terlibat dilaknat oleh Allah SWT serta ditempatkan di neraka kelak.<sup>12</sup> Tindakan ini jelas dilarang dalam Islam karena didalam prakteknya penuh dengan kebohongan serta kezhaliman bagi sesama. Sebagaimana yang dijelaskan di QS. Al-Baqarah ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, akibatnya peneliti tertarik untuk menyelidiki “Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasar pada konteks penelitian yang telah dipaparkan sedemikian rupa, dapat diambil beberapa poin fokus penelitian yang diantaranya ialah;

1. Bagaimana penafsiran frasa Fasilitas Lainnya dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor terkait gratifikasi seksual?

<sup>12</sup> Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap, Dampak dan Bahayanya “Tinjauan Syar’i dan Sosial* (Jakarta: Puataka AL Kautsar, 1996), 46-47.

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpacu terhadap fokus penelitian, maka tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut;

1. Untuk mengkaji penafsiran frasa Fasilitas Lainnya dalam penjelasan Pasal 12B UU Tipikor terkait gratifikasi seksual.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti, penelitian ini bisa memperkaya dan melengkapi literatur terutama di bagian hukum pidana juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam menangani kasus gratifikasi seksual yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Peneliti sangat berharap mampu menambah wawasan bagi peneliti sendiri dalam hal gratifikasi seksual mengenai tindak pidana

korupsi, serta diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pelatihan karya ilmiah teoritis maupun aplikatif.

b. Bagi kalangan akademis

Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi media pembelajaran untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menelaah isu-isu hukum, serta menambah referensi dalam kepustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kasus gratifikasi seksual dan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat agar menghindari kasus gratifikasi seksual yang sedang marak terjadi, serta dapat menjadi sarana dokumentasi kasus gratifikasi seksual.

d. Bagi penegak hukum

Diharapkan penelitian ini mampu dipakai sebagai masukan untuk para penegak hukum dalam hal sumbangsih pemikiran hukum yang berhubungan dengan gratifikasi seksual, dan mempermudah penegak hukum dalam menyelesaikan atau menangani kasus gratifikasi seksual dan merumuskan sanksi bagi pelaku.

## **E. Definisi Istilah**

### 1. Penafsiran

Penafsiran atau yang dapat disebutkan sebagai interpretasi suatu peraturan undang-undang merupakan menelisik serta menentukan sebuah pengertian dari pemikiran yang tertulis dalam peraturan sesuai dengan yang dihendaki dan bagaimana yang diniatkan oleh yang membuat peraturan.<sup>14</sup>

### 2. Fasilitas Lainnya

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor menjelaskan bahwa yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

Penelitian ini akan membahas mengenai frasa “Fasilitas Lainnya” yang seharusnya memberikan penjelasan lebih detail tentang apa saja yang masuk ke dalam frasa tersebut, serta seharusnya pemberian kenikmatan atau seksual masuk kepada kategori gratifikasi.

### 3. Gratifikasi Seksual

Gratifikasi berasal berasal dari kata *gratificatie* yang merupakan dalam bahasa Belanda, yang artinya adalah “hadiah”. Dalam penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) UU Tipikor pengertian gratifikasi ialah, yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk

---

<sup>14</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 97.

menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan dapat dilakukan secara elektronik atau manual.<sup>15</sup> Gratifikasi seksual sendiri merupakan pemberian hadiah berbentuk layanan seksual dengan imbalan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

#### 4. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara harfiah memiliki makna sebuah kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, penyimpangan, ketidakadilan, dan dapat disuap.<sup>16</sup> Kegiatan ilegal yang bertujuan untuk memperkaya pribadinya sendiri, pihak lain atau mempengaruhi negara atau perekonomiannya, serta dilakukan dengan menyalahgunakan jabatannya ini dinamakan tindak pidana korupsi.

#### F. Sistematika Pembahasan

Bab I: bab ini merupakan bab awal yang berisi pendahuluan. Yang mana dalam hal ini meliputi : konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan penelitian yang telah dikaji sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita, "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2021): 285–301, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940>.

<sup>16</sup> Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), 13.

Bab II: dalam bab II ini, akan diuraikan mengenai kajian kepustakaan yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga dapat menjadi pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditujukan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya.

Bab III: dalam bab ini akan berisi metode seperti apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode Penelitian ini dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga mengenai penelitian ini sudah jelas objek yang akan ditunjuk berdasarkan penelitiannya.

Bab IV: bab ini merupakan bab yang akan membahas bagaimana penjelasan dari data yang telah didapatkan. bab ini akan menyajikan dan menganalisis data serta memaparkan hasil temuan peneliti.

Bab V: Bab ini, bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan dan bab ini peneliti juga melengkapinya dengan saran. Tujuan bab V ini adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang temuan dari penelitian sebelumnya. Temuan penelitian yang disajikan dalam bab V ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang jelas dan saran untuk studi lebih lanjut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal yang ditulis oleh Saeful Akbar dengan judul “*Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal IUS, Vol IV, No. 3, Desember 2016, hlm. 486-500.<sup>17</sup> Kesimpulan dalam jurnal ini adalah Berpedoman pada penjelasan Pasal 12B UU Tipikor, istilah “Fasilitas Lainnya” dapat diartikan secara luas untuk mengklasifikasikan layanan seksual sebagai gratifikasi. Namun, itu juga harus memenuhi Pasal 12B UU Tipikor. Teknik atau cara pembuktian kesalahan orang yang menerima gratifikasi seksual adalah untuk menunjukkan apakah semua unsur pasal 12B UU Tipikor terpenuhi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik yang berimbang dimana beban pembuktian ada pada penuntut umum dan terdakwa apakah gratifikasi seksual telah diberikan atau disediakan, apakah benar gratifikasi seksual tersebut diterima oleh terdakwa, apakah gratifikasi seksual tersebut merupakan gratifikasi menurut Pasal 12B UU Tipikor, dan apakah penerimaan gratifikasi seksual tersebut terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikhwan dengan judul “*Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura*”, Jurnal

---

<sup>17</sup> Akbar, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi.”

Analisis Hukum (JAH), Vol. 3, No. 1, Juni 2022, hlm. 17-24.<sup>18</sup> Jurnal ini memiliki kesimpulan yaitu Berpedoman pada penjelasan Pasal 12B UU Tipikor, istilah “Fasilitas Lainnya” dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual digolongkan sebagai salah satu bentuk penyupan. Namun, itu juga harus memenuhi Pasal 12B UU Tipikor. Seperti Singapura, tidak secara jelas diatur bahwa pemberian layanan seksual adalah tindak pidana korupsi, tetapi dalam praktiknya hakim berani memvonis pelaku gratifikasi seksual dengan memperluas makna gratifikasi yang terkandung dalam *Prevention of Corruption Act*. Dalam memperluas makna kepuasan, hakim mengacu pada frase “dalam bentuk apapun, baik bergerak atau tidak”. Oleh karena itu, gratifikasi seksual dapat digolongkan sebagai bentuk gratifikasi. Hakim juga berpedoman pada sistem hukum *common law* yang dianut Singapura, yang sumbernya berasal dari kebiasaan atau adat masyarakat yang berkembang dari putusan pengadilan. Sistem pidana di Singapura dan Indonesia sama-sama mengakui adanya sistem penjatuhan pidana secara kumulatif, tidak secara khusus menyebutkan pelayanan seks dalam ketentuan pasal gratifikasi, dan pelaporan penerimaan gratifikasi dapat menghapus sifat pidana. Pembedaannya terletak pada pengertian gratifikasi, subjek penerima gratifikasi, dan lembaga yang bertugas mengadili tindak pidana korupsi.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ikhwan, “Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 1 (2022): 17–24, <https://doi.org/https://doi.org/http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/670>.



3. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Novita Sari dengan judul "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual*", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 3, Juli 2013, hlm. 173-184.<sup>19</sup> Jurnal ini memiliki kesimpulan setiap gratifikasi terhadap penyelenggara negara, "termasuk pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan Fasilitas Lainnya" dianggap suap jika berkaitan dengan jabatannya dan melanggar kewajiban atau tugasnya. Namun, gratifikasi seksual belum termasuk dalam ketentuan UU Tipikor, sehingga perlu ada ketentuan yang dimiliki sendiri mengenai gratifikasi seksual. Mengenai Pembalikan Beban Pembuktian gratifikasi seksual menggunakan pembalikan beban pembuktian menurut Pasal 12B UU Tipikor. Bahwa nilai Rp 10.000.000 atau lebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi, sedangkan nilai kurang dari Rp 10.000.000 dibuktikan oleh penuntut umum.
4. Jurnal yang ditulis oleh Fardiansyah Hasibuan dengan judul "*Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam*", *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, Maret 2021, Page: 96-108.<sup>20</sup> Jurnal ini memiliki kesimpulan Gratifikasi seksual adalah pelayanan seksual oleh pegawai negeri atau

---

<sup>19</sup> Dewi Novita Sari, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual," *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 173–184, <https://doi.org/https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2439>.

<sup>20</sup> Fardiansyah Hasibuan, "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 96–108, <https://doi.org/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9080>.

penyelenggara negara yang melanggar kewajibannya atau sehubungan dengan jabatannya. Gratifikasi seksual ini termasuk dalam tindak pidana korupsi karena merujuk pada konsep “sesuatu” dalam undang-undang, yang mengacu pada segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud, suatu benda yang bernilai, berharga, bermanfaat. Misalnya, pelayanan, pekerjaan, fasilitas termasuk gratifikasi seksual yang dimaksud dalam Pasal 12B UU Tipikor. Ancaman gratifikasi seksual dapat dikenakan berdasarkan Pasal 5 (1) (untuk pemberi), Pasal 5 (2), Pasal 12 (a dan b) atau Pasal 12B (untuk penerima) dan Pasal 15 (khusus objek gratifikasi) UU Tipikor, sepanjang memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam hukum pidana Islam, gratifikasi yang disebut risywah jelas dilarang. Gratifikasi seksual dilarang dalam agama Islam karena masuk ke dalam jarimah zina. Pemberi dan penerima suap dilaknat oleh Allah. Apabila jika objeknya berupa layanan seksual, Perilaku ini dapat dianggap sebagai dosa besar dan dihukum dengan hukuman takzir, yang meliputi penjara, pengasingan, dan cambuk, serta hukuman hudud, yang meliputi cambuk atau rajam (hukuman mati).

Tentu saja terdapat perbedaan pengertian, jenis, dan sanksi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Namun kesamaan utama antara keduanya adalah pelarangan gratifikasi seksual karena dampaknya dapat merugikan keuangan dan ekonomi negara.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Saeful Akbar	Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi	Mengkaji mengenai gratifikasi seksual berdasarkan UU Tipikor yang berlaku di Indonesia, penelitian hukum normatif, pendekatannya menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kasus, peneliti menggunakan pendekatan historis</li> <li>2. Titik fokus peneliti terdahulu adalah apakah gratifikasi seksual termasuk tindak pidana korupsi, peneliti berfokus pada rekonstruksi frasa “Fasilitas Lainnya” dalam UU Tipikor.</li> <li>3. Peneliti terdahulu dengan memperluas makna frasa “Fasilitas Lainnya”, peneliti dengan mempersempit maknanya sesuai dengan tujuan dari pembuat UU Tipikor.</li> </ol>
2.	Muhammad Ikhwan	Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura	Mengkaji mengenai gratifikasi seksual berdasarkan UU Tipikor yang berlaku di Indonesia, penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif, peneliti menggunakan pendekatan historis</li> <li>2. peneliti terdahulu berfokus pada perbandingan perundang-</li> </ol>

			undang-undang dan pendekatan konseptual.	undangan di Indonesia dan Singapura mengenai gratifikasi seksual, peneliti pada rekonstruksi frasa “Fasilitas Lainnya” dalam UU Tipikor. 3. Peneliti terdahulu dengan memperluas makna frasa “Fasilitas Lainnya”, peneliti dengan mempersempit maknanya sesuai dengan tujuan dari pembuat UU Tipikor.
3.	Dewi Novita Sari	Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual	Mengkaji mengenai gratifikasi seksual berdasarkan UU Tipikor yang berlaku di Indonesia, penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang.	1. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kasus, peneliti menggunakan pendekatan historis 2. Peneliti terdahulu berfokus pada pembuktian kasus gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi, penelitian saya pada rekonstruksi frasa “Fasilitas Lainnya” dalam UU Tipikor. 3. Peneliti terdahulu dengan memperluas makna frasa “Fasilitas Lainnya”, peneliti dengan mempersempit maknanya sesuai dengan tujuan dari pembuat UU Tipikor.

4.	Fardiansyah Hasibuan	Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam	Mengkaji mengenai gratifikasi seksual berdasarkan UU Tipikor yang berlaku di Indonesia, penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneli terdahulu menggunakan pendekatan komparatif, peneliti menggunakan pendekatan historis dan konseptual</li> <li>2. Peneliti terdahulu berfokus pada sanksi pelaku gratifikasi seksual dalam hukum positif dan hukum Islam, peneliti pada rekonstruksi frasa “Fasilitas Lainnya” dalam UU Tipikor.</li> </ol>
----	----------------------	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Gratifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi memiliki arti sebagai uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

Kamus hukum juga mengartikan gratifikasi sebagai pemberian upah, gaji, hadiah guna mendapatkan keuntungan di bidang lain atau hadiah sebagai balasan atas jasanya.<sup>22</sup> Arti gratifikasi juga dapat diperoleh dari penjelasan

Pasal 12 B Ayat (1) UU Tipikor, yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini

<sup>21</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 371.

<sup>22</sup> Benedictus Nahot Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 87.

diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

Dalam penjelasan di atas gratifikasi bisa dikatakan sebagai suap apabila pemegang kebijakan memenuhi unsur Pasal 12 B atau menerima gratifikasi dari pihak manapun yang berhubungan dengan jabatannya.<sup>23</sup> Pengaturan serta penyebutan mengenai gratifikasi ini dikenal sejak disahkannya UU Tipikor. Undang-undang mewajibkan pemegang kebijakan untuk mengadukan kepada Komisi Pemberantas Korupsi setiap adanya gratifikasi sehubungan dengan jabatannya serta melanggar kewajiban atau tugas penerima. Akan ada risiko melanggar hukum baik di bidang administrasi maupun pidana jika gratifikasi yang merupakan suap tidak diadukan ke KPK.<sup>24</sup>

Unsur-unsur gratifikasi apakah dapat dikategorikan sebagai korupsi atau tidak ialah,<sup>25</sup>

- a) pemegang kebijakan
- b) menerima gratifikasi
- c) memiliki hubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
- d) Dalam waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi, KPK tidak diberitahu tentang penerimaannya.

<sup>23</sup> Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 29.

<sup>24</sup> Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, 20.

<sup>25</sup> Afiq Zaky Lubis, "Gratifikasi Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <https://doi.org/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41307/1/AFIQ%20ZAKY%20LUBIS-FSH.pdf>.

Adapun Pasal 12 B pada intinya menjelaskan bahwa,

(1) Setiap gratifikasi kepada pemegang kebijakan yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap dalam keadaan berikut::

- a. yang bernilai paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
- b. nilai kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun sampai dengan dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengenai pemberi gratifikasi dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor, sebagaimana dijelaskan bahwa pada intinya,

Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. untuk setiap orang yang:

- a. menawarkan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan agar mereka melakukan tindakan dalam kapasitas mereka yang bertentangan dengan kewajiban mereka; atau
- b. menawarkan sesuatu kepada pejabat publik atau pejabat negara sehubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia memiliki kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dalam posisinya.

## 2. Gratifikasi dalam Islam

Gratifikasi atau suap dalam bahasa arab disebut *risywah*. Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata kerja *rasya-yarsu* dalam bentuk masdar, yaitu *risywah*, *rasywah* atau *rusywah*, artinya *al-ja'lu* (gaji, pemberian, komisi, suap).<sup>26</sup> *Risywah* adalah segala bentuk pemberian, baik berupa harta atau lainnya, yang diberikan kepada pemegang jabatan atau pemegang polis untuk melakukan perbuatan buruk dan mengambil keuntungan dari cara yang haram.<sup>27</sup> Menurut Islam, *risywah* ini merupakan perilaku yang sangat tidak baik serta para yang terlibat dilaknat oleh Allah SWT serta ditempatkan di neraka kelak.<sup>28</sup> Tindakan ini jelas dilarang dalam Islam karena didalam prakteknya penuh dengan kebohongan serta kezhaliman bagi sesama.

---

<sup>26</sup> Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (Dalam Hukum Pidana Islam)*, 9-10.

<sup>27</sup> Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam."

<sup>28</sup> Ahmad, *Suap, Dampak Dana Bahayanya "Tinjauan Syar'i Dan Sosial"*, 432.



Para ulama telah berpendapat bahwasannya gratifikasi yang tidak dibolehkan adalah suap guna membela yang salah dan menyalahkan yang benar. Pada saat yang sama, para ulama juga berpendapat bahwa gratifikasi yang diperbolehkan adalah suap memperjuangkan hak-hak yang layak diterima oleh pemberi uang atau untuk menolak keburukan. Dalam berbagai kitab yang ditulis oleh ulama dua jenis gratifikasi, haram dan halal, tidak dibedakan secara jelas, semua ini bergantung pada maksud pemberi.<sup>29</sup> Pendapat Ibnu Taimiyah tentang masalah ini ialah mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah "mengutuk penyuap dan yang disuap," memang benar bahwa memberikan hadiah kepada seorang pejabat agar dia bertindak dengan cara yang tidak dapat dibenarkan baginya adalah haram bagi pemberi hadiah dan penerima.. Untuk mencegah tirani atau untuk mencapai hak-hak yang harus diberikan kepadanya, seseorang dapat memberikan hadiah, yang hanya haram bagi penerima dan diperbolehkan bagi pemberi jika hadiah telah diberikan kepadanya.<sup>30</sup>

### 3. Gratifikasi dalam Bentuk Pelayanan Seksual

Pengertian gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 B Ayat

(1) UU Tipikor, yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan,

---

<sup>29</sup> Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (Dalam Hukum Pidana Islam)*, 46-47.

<sup>30</sup> Irfan, 40.

perawatan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

Perkembangan gratifikasi saat ini bukan hanya berupa sesuatu yang tertera dalam penjelasan UU Tipikor diatas, akan tetapi muncul gratifikasi yang melibatkan perempuan yang dalam bentuk pelayanan seksual. Pelayanan seksual dilakukan oleh perempuan untuk mendapatkan uang ataupun imbalan dari hasil memuaskan hawa nafsu seseorang, tidak dapat dipungkiri biasaya diberikan kepada para pejabat yang memiliki kekuasaan. Sejak dulu hingga saat ini banyak pemegang kebijakan yang menikmati pelayanan seksual ini.<sup>31</sup>

Jasa seks termasuk tindak kejahatan gratifikasi yang dalam bentuk jasa yang diberi oleh pihak satu untuk pihak lainnya guna memperoleh status atau keinginan tertentu. Gratifikasi berbentuk pelayanan seksual ini ternyata tidak ada kejadian di zaman nabi, tidak ada hadits yang membahasa hal ini. Karena gratifikasi seksual belum ditemukan di zaman nabi, maka dari hadits risywah hanya berupa uang atau jasa, pelayanan seksual dalam hukum pidana Islam dimaknai sebagai zina.<sup>32</sup>

#### 4. Penafsiran Hukum

Penafsiran atau yang dapat disebutkan sebagai interpretasi suatu peraturan undang-undang merupakan menelisik serta menentukan sebuah

---

<sup>31</sup> Irfan, 56.

<sup>32</sup> Irfan, 57.

pengertian dari pemikiran yang tertulis dalam peraturan sesuai dengan yang dihendaki dan bagaimana yang diniatkan oleh yang membuat peraturan.<sup>33</sup> Untuk menafsirkan suatu peraturan terdapat beberapa cara ialah;

a. Dalam pengertian subyektif dan obyektif

Dalam arti yang secara subyektif, apabila diinterpretasi sama halnya yang diinginkan oleh yang membuat peraturan. Jika dalam pengertian secara obyektif, apabila intepretasinya diluar dari maksud yang membuat peraturan serta selaras dengan adat bahasa sehari-hari.<sup>34</sup>

b. Dalam pengertian sempit dan luas

Apabila menggunakan arti sempit atau yang bisa disebut restriktif, adalah jika pemikiran dari undang-undang yang diartikan diberi arti yang dibatasi atau ada pembatasan dalam menafsirkan.

Dalam pengertian luas atau yang bisa disebut ekstentif, yaitu jika dalil dari undang-undang yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-

luasnya atau tidak dibatasinya dalam menafsirkan undang-undang.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa macam metode penafsiran peraturan undang-undang tersebut, diantaranya adalah penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, serta penafsiran perbandingan;

---

<sup>33</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 97.

<sup>34</sup> Soeroso, 97.

<sup>35</sup> Soeroso, 97.

### 1) Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal atau dalam bahasa belandanya disebut *taalkundig* yaitu penafsiran yang menurut kata-kata atau bunyi ketentuan undang-undang. Kata-kata serta bahasa adalah alat yang dibutuhkan oleh pembuat undang-undang guna menyampaikan maksud serta tujuannya. Kata-kata dan bahasa yang digunakan itu harus sesingkat, sejelas mungkin serta tidak multi tafsir. Memang terkadang keterangan kamus belum mencukupi sehingga hakim juga harus mencari kata yang bersangkutan dalam frasa kalimat atau dalam kaitannya dengan ketentuan hukum lainnya.<sup>36</sup>

Menafsirkan kata-kata tersebut perlu menghubungkannya berkenaan dengan struktur kalimat dan aturan lainnya, karena sejatinya dalam menafsirkan maksud kalimat itu hanya dilakukan dalam penafsiran pertama dan yang setelahnya dilanjutkan menggunakan metode penafsiran lain.<sup>37</sup>

### 2) Penafsiran historis

Penafsiran historis atau penafsiran sejarah ialah mencari bagaimana sejarah dari undang-undang yang akan diteliti.<sup>38</sup>

Penafsiran historis ini terdiri dari dua jenis, yakni 1) menurut Fockema Andre penafsiran itu dibagi menjadi dua bentuk yaitu penafsiran asal mula yaitu bagaimana asal mulanya sampai adanya

---

<sup>36</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dana Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 67.

<sup>37</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 100.

<sup>38</sup> Soeroso, 100.

peraturan baru, dan yang kedua penafsiran yang bagaimana histori pembuatan suatu peraturan. 2) menurut Van Bemmelen ini membedakan arti penafsiran menjadi 2 macam istilah yaitu *historische interpretatie* guna menafsirkan asal mulanya dan penafsiran legislatif guna *wethistorische interpretatie*.

Yang lazim dalam penafsiran historis dibagi menjadi dua yakni:

- a) penafsiran berdasarkan bagaimana sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*)

Penelitian semacam ini sering disebut interpretasi sempit karena hanya akan menelisik apa niat yang membuat peraturan dalam membuat undang-undang atau siapa yang membuat undang-undang?, apa dasar adanya undang-undang?, apa yang menjadi Perdebatan yang diadakan di pertemuan-pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan undang-undang secara resmi?. penafsiran menurut bagaimana sejarah hukum (*rechstshistorische interpretatie*).

### 3) Penafsiran Sistematis

Apabila didalam suatu undang-undang antara pasal satu dengan pasal lainnya dihubungkan menggunakan penafsiran maka ini yang dimaksud dengan penafsiran sistematis.<sup>39</sup> Peraturan hukum masing-masing mempunyai tempat di lapangan hukum, ini disebut akibat atau konsekuensi interdependensi (saling berhubungan).

---

<sup>39</sup> Soeroso, 102.

Himpunan peraturan yang saling berhubungan intern (*interlijkesemenhag*) ialah jika lebih dari satu aturan hukum yang mempunyai kesamaan dalam tujuan untuk mencapai objek yang sama.<sup>40</sup>

#### 4) Penafsiran Sosiologis

Apabila penafsiran yang menyesuaikan dengan situasi masyarakat maka ini disebut dengan penafsiran sosiologis. Hal ini dilakukan menggunakan cara menyesuaikan dengan situasi masyarakat agar penerapan hukumnya selaras dengan tujuannya yang perlu berdasar pada asas keadilan masyarakat.<sup>41</sup> Pentingnya dari penafsiran sosiologis ini adalah karena keadaan sosial masyarakat pada masa pembuatan undang-undang itu berbeda dengan situasi sosial masyarakat pada masa undang-undang itu diterapkan.

#### 5) Penafsiran Otentik

Penafsiran yang dikerjakan oleh yang membuat peraturan itu sendiri disebut dengan penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi (*aunthentieke interpretatie* atau *officieele interpretatie*). Penafsiran ini ada pada penjelasan undang-undang sebagai lampiran dari undang-undang tersebut. Penafsiran otentik memiliki maksud agar berlaku untuk umum.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Hasim Purba and Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 203-204.

<sup>41</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 104.

<sup>42</sup> Soeroso, 107.

## 6) Penafsiran Perbandingan

Penafsiran yang melakukannya dengan cara membandingkan antara aturan hukum nasional dengan aturan hukum asing, antara aturan hukum lampau dengan aturan hukum yang sampai saat ini masih berlaku dapat disebut dengan penafsiran perbandingan.<sup>43</sup> Selain dengan membandingkan antar sejarah pembentukannya undang-undangnya, penafsiran ini juga menggunakan cara membandingkan antar penerapan asas-asas hukumnya (*rechtsbeginselen*) dan aturan hukumnya (*retchtsregel*).

## 5. Penafsiran Hukum Pidana

Peraturan perundang-undangan yang tertulis seperti halnya undang-undang pidana diperlukannya adanya penafsiran. Undang-undang dapat diterapkan secara baik serta mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak apabila penafsiran yang digunakan tepat, dan akan diterapkan secara buruk apabila undang-undang ditafsirkan secara tidak tepat yang jika terus berlanjut maka akan berdampak kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang tersebut.<sup>44</sup>

Mengenai bagaimana penafsiran peraturan pidana yang ada di negara ini, menurut Simons bahwa "pada permasalahannya peraturan itu harus ditafsirkan berdasarkan undang-undang itu sendiri".<sup>45</sup> Maka dari itu

---

<sup>43</sup> Soeroso, 107.

<sup>44</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 38.

<sup>45</sup> Lamintang, 38.

perlu berpegang teguh bahwa berdasarkan rumusan yang tertera dalam peraturan itu adalah apa yang sebenarnya yang diniatkan oleh peraturan.

Jika rumusan peraturan tidak dapat dimengerti atau kabur, maka diperbolehkan menyelidiki maksud dari pembentuk undang-undang seperti pendapat Simons bahwa, Arti sebenarnya dari ketentuan pidana dapat dipastikan dalam undang-undang, dengan melihat niat pembuat undang-undang yang sebenarnya. Ungkapannya terlalu ambigu dan terbatas. Meskipun pembuat undang-undang tidak meramalkan hal yang tertera dalam peraturan, namun tetap berlaku.<sup>46</sup>

Pada umumnya penafsiran yang tepat itu biasanya disebut sebagai *strictieve interpretatie* atau *stirctissima interpretatio*<sup>47</sup> atau sebagai *strictissimae interpretatio*.<sup>48</sup> Apabila ingin menafsirkan rumusan undang-undang perlu diperhatikan bagaimana pentingnya penafsiran berdasarkan sejarah dari undang-undang atau *wetshistorische interpretatie*, penafsiran dengan maksud (*doel*), tujuan (*strekking*) atau arti (*zin*) dari suatu undang-undang dan pada akhirnya disebut *authentieke interpretatie*, seperti halnya yang dikatakan Simons.

Pompe berpendapat bahwa untuk menafsirkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada hakikatnya tidak ada peraturan secara privat.

Pompe berkata bahwa, Jika kata-kata dalam undang-undang itu sendiri jelas, orang tidak boleh menafsirkannya dengan cara yang berbeda dari

---

<sup>46</sup> Lamintang, 39.

<sup>47</sup> Lamintang, 41.

<sup>48</sup> Lamintang, 42.



makna yang dimaksudkan. Namun, jika kata-kata ini dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda, lebih baik bagi orang untuk mencoba menentukan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat peraturan dengan kata-kata ini daripada terikat secara harfiah dengan apa yang tercantum di peraturan.<sup>49</sup>

Untuk menggunakan suatu undang-undang pidana, hakim memiliki kebebasan besar, oleh karenanya hakimlah yang wajib menilai apakah kata-kata yang beres di dalam undang-undang telah dapat dimengerti atau belum. Apabila menurut hakim kata-kata dalam undang-undang tidak jelas, maka hakim mempunyai kebebasan untuk mencari maksud yang sebenarnya.<sup>50</sup>

Pompe juga mengajarkan, Secara khusus, apa yang dikenal sebagai interpretasi teleologis yakni interpretasi yang mempertimbangkan maksud atau tujuan suatu peraturan perundang-undangan yang dalam praktiknya dapat dengan cepat menghasilkan interpretasi analogis.<sup>51</sup>

Meskipun tidak menyatakan secara tegas, menurut pemikiran Pompe bahwa macam-macam penafsiran yang bisa digunakan guna menafsirkan aturan pidana ialah cara-cara penafsiran secara otentik atau *authentieke interpretatie*, secara terbatas menurut bunyi rumusan undang-undang atau *strictieve interpretatie*, sesuai dengan maksud undang-undang

---

<sup>49</sup> Lamintang, 45.

<sup>50</sup> Lamintang, 46.

<sup>51</sup> Lamintang, 47.

atau *teleologische interpretatie*, dan menurut sejarah pembentukan undang-undang atau *wetshistorische interpretatie*.

#### 6. Teori Hermeneutika Hukum

Apabila dijelaskan secara etimologis maka kata ‘hermeneutik’ atau ‘hermeneutika’ berasal dari bahasa Inggris yakni ‘*hermeneutic*’ (tanpa s) yang tujuannya sebagai bentuk *adjective* atau kata sifat yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai ketafsiran, yaitu mengarah kepada ‘keadaan’ atau sifat yang berada dalam satu penafsiran. ‘*Hermeneutics*’ (dengan huruf s) yang menunjukkan bentuk *noun* (kata benda) yang mengandung 3 maksud, yakni ilmu guna menafsirkan, ilmu guna mempelajari bagaimana maksud yang terdapat dalam kata-kata yang diungkapkan oleh pembuat, penafsiran yang secara pribadi mengarah pada penafsiran atas teks.<sup>52</sup>

Francisco Budi Hardiman menyebutkan bahwa berdasarkan sejarah, bahwa hermeneutika atau bisa disebut *hermeneuein* itu sering dihubungkan dengan dewa Hermes yang menurut mitologi Yunani kuno tugasnya adalah menafsirkan kehendak dewata (*orakel*).<sup>53</sup> berdasarkan filosofis, hermeneutika hukum memiliki tugas ontologis, yakni memberi gambaran bagaimana keterikatan yang tidak dapat dipisahkan seperti antara teks dengan pembaca, masa lampau dengan saat ini, Ini

<sup>52</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Malang: UB Press, 2011), 64.

<sup>53</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme Dan Moderitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 37.

memungkinkan seseorang untuk memahami kejadian pertama kali (*genuin*).<sup>54</sup>

Hermeneutika hukum memiliki 2 makna, yang pertama ialah bisa dimengerti dengan cara penafsiran berdasarkan teks-teks hukum atau cara yang dimana memahamkan terhadap suatu naskah normatif. Kedua, juga memiliki pengaruh besar dalam teori penemuan hukum.<sup>55</sup> Tujuan hermeneutika ini ialah untuk memahami bagaimana interaksi para aktor yang sedang terlibat dalam proses sosial, termasuk juga yang relevan dengan permasalahan hukum.<sup>56</sup>

Tugas pokok hermeneutika berupa perumusan serangkaian prinsip dasar atau umum bagi penafsiran atau interpretasi dan konstruksi. Prinsip-prinsip dasar interpretasi dan prinsip-prinsip umum konstruksi mengatur cara pemahaman dan memungkinkan adanya interpretasi dan konstruksi. Prinsip-prinsip interpretasi dan konstruksi yang bertingkat lebih rendah bersifat terapan dan eksegetis.<sup>57</sup>

Hermeneutika menurut Paul Ricoeur itu memiliki tugas memberi tafsiran terhadap makna serta pesan yang selaras dengan yang diinginkan teks. Teks itu tidak terbatas hanya ada fakta otonom yang tersirat atau

---

<sup>54</sup> Mahfud, "Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2014): 209–220, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v16i2.6027>.

<sup>55</sup> Habibul Umam Taqiuddin, "Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru," *JIME* 2, no. 2 (2016): 326–334, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v2i2.347>.

<sup>56</sup> Alef Musyahadar, "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 293–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.211>.

<sup>57</sup> Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics*, ed. M Khozim (Bandung: Nusa Media, 2008), 132.

tersurat, akan tetapi selalu memiliki kaitan dengan konteks, yang didalamnya terdapat aspek yang mendukung pemaknaan.<sup>58</sup>

Cendekiawan bible pasca reformasi menetapkan proses hermeneutika menjadi tiga, yaitu eksegesis menyelidiki makna teks pada waktu dan tempat asalnya, interpretasi menjelajahi pengertian konterporer makna tersebut, dan hermeneutika merumuskan aturan serta metode yang wajib dilaksanakan dari eksegesis ke interpretasi.<sup>59</sup>

Pemahaman dipandang oleh hermeneutika sebagai interpretasi serta mengisyaratkan bahwa pemahaman selalu dikendalikan oleh konteks dimana pemahaman ini terjadi. Pemahaman juga disebut alat dalam pengertiannya bahwasannya pemahaman itu tidak selalu muncul dari bagaimana sejarah kontekstual tapi pula fokus terhadap ciri-ciri spesifik konteks, dilihat dari beberapa bagiannya serta mengkonfigurasi lagi konteks menggunakan cara mencapai pemahaman undang-undang spesifik.<sup>60</sup> Hermeneutika memberikan perhatian terhadap apa saja persoalan yang tidak sama tentang pemahaman serta interpretasi dalam satuan yang lebih besar seperti teks dan konteksnya.<sup>61</sup>

Hermeneutika ini ialah aliran filsafat kontemporer yang menggunakan pola penafsiran. Digunakan dengan tujuan membedah maksud keadilan sebagai suatu putusan dalam penegakan hukum di

---

<sup>58</sup> Abdul Wachid, "Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur Dalam Memahami Teks -Teks Seni," *Imaji* 4, no. 2 (2006): 198–209.

<sup>59</sup> Leyh, *Legal Hermeneutics*, 149.

<sup>60</sup> Leyh, 242.

<sup>61</sup> Leyh, 249.

Indonesia karena hermeneutika memiliki 2 yang dikaji, yaitu memastikan isi serta maksud sebuah teks, konteks serta kontekstualisasi, serta mencari perintah-perintah yang terdapat dalam bentuk-bentuk simbolis.<sup>62</sup> Hermeneutika memberi landasan kefilsafatan (ontologikal dan epistemological) dalam ilmu hukum atau filsafat hukum dalam ilmu hukum.<sup>63</sup>

#### 7. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Saat ini, selain asas legalitas, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif juga berpedoman asas kesalahan sebagai salah satu asas pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang mesti dilakukan oleh pelaku tindak pidana atas kesalahan yang sudah dilakukannya disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terjadi sebab seseorang sudah melakukan kesalahan, dan aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut sudah ada.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang adalah menentukan kesalahan atas kejahatan yang dilaksanakannya, pertanggungjawaban pidana atau yang bisa disebut criminal liability yang artinya seseorang melakukan kejahatan bukannya berarti harus dihukum, jika ditemukan unsur kesalahan didalamnya maka dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Agus Budi Susilo, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia)," *Jurnal Perspektif* 2, no. 3 (2013): 449–469, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>.

<sup>63</sup> Taqiuddin, "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru."

<sup>64</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 10.

Orang yang melanggar pelanggaran yang sudah ada dalam ketentuan norma pidana maka orang itu harus mempertanggungjawabkan pelanggarannya tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan prinsip yang ada jika terjadi tindak pidana telah dilakukan oleh siapapun itu, maka seseorang itu mesti bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Namun ada beberapa pengecualian bagi dia yang sudah melakukan kejahatan akan tetapi tidak dihukum, seperti halnya jika dia dalam keadaan terpaksa, melakukan pembelaan, sedang menjalankan perintah jabatan, atau menjalankan perintah Undang-Undang.<sup>65</sup>

Dalam bukunya, Roeslan Saleh berpendapat bahwa:<sup>66</sup> Dalam berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan filosofis. Salah satunya adalah keadilan, sehingga berbicara tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai masalah hukum pidana terkait dengan keadilan sebagai masalah filsafat.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana merupakan guna mengetahui apakah seseorang itu perlu mempertanggungjawabkan atas suatu kejahatan yang timbul atau tidak. Dengan kata lain, memutuskan apakah orang tersebut akan dihukum atau dilepaskan. Jika dia dipidana, maka perbuatan yang dia dilakukan itu sifatnya melawan hukum serta dia

---

<sup>65</sup> Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana* (Universitas Maritim Raja Ali Haji: Umrah Press, 2020).

<sup>66</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 10.

mampu bertanggungjawab. Hal ini dilihat dari kesalahannya apakah berbentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>67</sup> Berikut adalah unsur apa saja yang menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana;

a) Adanya suatu tindak pidana

Faktor perbuatan adalah faktor yang paling penting dalam kejadian tindak pidana sebab seseorang tidak dapat dipidana jika orang itu belum melaksanakan apa yang tidak diperbolehkan menurut aturan, yang didasarkan pada asas legalitas yang digunakan di Indonesia. Asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berarti sebuah tindakan tidak bisa dijatuhi hukuman jika belum terdapat norma yang melarangnya.<sup>68</sup> Perbuatan yang ditentukan oleh hukum pidana bersifat kasat mata, hukum menghendaki perbuatan itu bersifat terlihat karena tidak dapat dipidana menurut keadaan batinnya, sebagaimana asas *cogitationis poenam nemo*.<sup>69</sup>

b) Faktor kesalahan

Kesalahan yang disebut *schuld* merupakan ketika seseorang melakukan tindak yang melanggar norma hukum pidana seperti kesalahan sengaja dan kelalaian atau kealpaan.

1) Kesengajaan

---

<sup>67</sup> Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 54.

<sup>68</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 25.

<sup>69</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 51.

Kesengajaan ini mengacu pada fakta bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan melakukannya pasti mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sengaja ini ditunjukkan dari pelaku yang bersungguh-sungguh dalam perbuatannya dan sadar terhadap akibat dari perbuatannya. Adapun berbagai macam kesengajaan, yaitu;<sup>70</sup>

- (a) Sengaja sebagai tujuan, dimana pelaku benar-benar menginginkan serta memahami tindakan dan konsekuensinya.
- (b) Sengaja sebagai suatu keharusan, ketika pelaku melakukannya untuk mencapai tujuan lain bukan mencapai efek dari tindakannya.
- (c) Sengaja sebagai kemungkinan, ketika pelaku sudah merencanakan bahwa dampak yang mungkin terjadi, dan pelaku terus melakukan hal tersebut dengan memikul risiko itu.

## 2) Kealpaan

Kelalaian merupakan yang menjurus pada tindakan nyata dan mengarah juga pada kondisi mental seseorang. Kelalaian terdapat dua jenis, yaitu lalai dengan kesadaran (alpa) dan lalai yang belum dia sadari (kelalaian).<sup>71</sup> Kelalaian dengan kesadaran

---

<sup>70</sup> Maramis, 53-55.

<sup>71</sup> Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019), 85.



ini kelalaian yang disadari pelaku dan pelaku sadar akan risiko dan berharap risiko itu tidak terjadi. Kelalaian yang belum disadari yang memang seseorang belum mengetahui terdapat bahaya atas dampak dari yang dia lakukan.

c) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Dasar penilaian hukuman bagi seseorang itu ialah kemampuannya untuk bertanggung jawab. Jika seseorang tidak mampu untuk bertanggung jawab akan menjadi alasan untuk tidak meminta pertanggung jawaban atau dalam artian pelaku tidak dapat dihukum. Seperti dalam pasal 44 KUHP berbunyi;

“1) Karena cacat jiwanya dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau karena penyakit, siapa saja melaksanakan sesuatu yang belum bisa dimintai pertanggung jawaban kepadanya tidak dihukum.

2) Jika hakim memutuskan bahwa tindakan itu belum bisa dibenarkan sebab jiwanya cacat atau terganggu karena sakit, hakim bisa memerintahkan agar pelakunya di masukkan ke fasilitas kesehatan jiwa selama satu tahun sebagai masa percobaan.”

d) Tidak adanya alasan penghapus pidana

Alasan penghapusan pidana ini merupakan alasan yang mencegah seseorang untuk dihukum. Alasan pembedaan dan alasan pemaaf adalah dua tipe pembedaan yang dalam kategori penghapus

pidana.<sup>72</sup> Alasan pembenaran merupakan alasan yang membenarkan tindakan yang melanggar hukum;

- 1) Kekuatan yang memaksa (Pasal 48 KUHP)
- 2) Membela oleh sebab terpaksa (Pasal 48 KUHP)
- 3) Sebab melaksanakan aturan (Pasal 50 KUHP)
- 4) Sebab melaksanakan perintah jabatan secara legal (Pasal 51 ayat (1) KUHP)

Adapun alasan pemaaf, yaitu;

- 1) Belum mempunyai kemampuan memikul tanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- 2) Membela oleh sebab terpaksa (Pasal 48 KUHP)
- 3) Membela oleh sebab terpaksa dengan melewati batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
- 4) Melaksanakan perintah jabatan sebab tiada wewenang (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

#### 8. Had Zina

Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki diluar pernikahan. Pelaku zina dibedakan menjadi dua yaitu pelaku zina *ghairu muhsan* yang dimana pelaku zina tersebut dalam status perjaka atau perawan dan pelaku zina *muhsan* yang dimana pelaku zina tersebut dalam status sudah kawin.

---

<sup>72</sup> Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.

Hukuman had bagi pelaku zina *ghairu muhsan* ialah sebagaimana Allah SWT berfirman,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur : 2)<sup>73</sup>

Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya juga menjelaskan hukuman pelaku zina muhsan sebagaimana dalam hadits,

وَالنَّبِيُّ سَنَةٌ وَنَفِيٌّ مِائَةَ جَلْدٍ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَنِّي خُدُوا عَنِّي خُدُوا  
وَالرَّجْمُ مِائَةَ جَلْدٍ بِالنَّبِيِّ

Artinya : Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).

Islam membuat aturan berdasarkan pertimbangan bahwa lebih adil menghukum pezina dengan keras daripada membiarkan kerusakan terjadi akibat perzinahan yang meluas. Hukuman berat tidak ada artinya dibandingkan ancaman yang mereka berikan kepada masyarakat yakni prostitusi, asusila, dan perzinahan yang merajarela. Meskipun hukuman

<sup>73</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

kepada pezina berat namun dilakukan dengan maksud untuk menjaga jiwa, mempertahankan kehormatan, dan menjaga keutuhan.<sup>74</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>74</sup> Waesul Kurni and Mahmurudin, "Had Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Ashriyyah* 4, no. 1 (2017): 119–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i2.29>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Cara penelitian adalah hal yang dilaksanakan peneliti guna mempelajari, menganalisa dan memahami langkah yang akan dilakukan peneliti untuk keperluan penelitiannya. Guna memperoleh hasil penelitian yang baik, peneliti menggunakan upaya-upaya berikut ini :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif yang dimanfaatkan oleh peneliti yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum positif dengan cara menelaah suatu masalah hukum tertentu yang berhubungan dengan aturan yang berlaku serta bagaimana peraturan lainnya yang sesuai dengan isu yang akan dianalisis oleh peneliti. Penelitian hukum normatif ini biasanya menelaah pendapat atau prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.<sup>75</sup>

Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa metode penelitian normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum guna memperoleh kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan hukum.<sup>76</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa macam pendekatan di dalam penelitian hukum. Dengan memanfaatkan pendekatan yang ada, peneliti akan menemukan informasi dari semua unsur terkait permasalahan yang sedang diteliti.<sup>77</sup> Pendekatan yang

---

<sup>75</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

<sup>77</sup> Marzuki, 133.

digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penjelasan dari pendekatan-pendekatan tersebut ialah;

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>78</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti juga perlu mengerti susunan serta prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) dilaksanakan dengan cara melihat konteks yang akan diteliti dan perkembangan peraturan yang menyangkut masalah yang dihadapi.<sup>79</sup> Dengan memanfaatkan pendekatan peneliti guna mempermudah memahami bagaimana sejarah dari peraturan tersebut dari masa ke masa, peneliti juga akan memahami bagaimana perubahan serta perkembangan sejarah mengenai adanya aturan hukum tersebut.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), tujuannya adalah guna mendeskripsikan serta menganalisis

---

<sup>78</sup> Marzuki, 133.

<sup>79</sup> Marzuki, 134.

masalah dan penelitian yang awalnya dimulai dari norma-norma kosong, artinya belum ada norma hukum tentang problem yang diangkat, diantara norma yang berlaku.<sup>80</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan tiga sumber bahan hukum, yang pertama bahan hukum primer, yang kedua bahan hukum sekunder, dan yang ketiga bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan aturan tertulis yang disahkan oleh negara, baik itu keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, undang-undang yang disusun oleh parlemen, keputusan hukum lembaga eksekutif, dan putusan hukum administrasi.<sup>81</sup> Bahan hukum primer yang dimanfaatkan di penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen tidak resmi yang diterbitkan mengenai hukum, meliputi a) buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, b) kamus-kamus hukum, c) jurnal-jurnal hukum, dan d) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>82</sup> Dalam penelitian ini, peneliti

---

<sup>80</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 159.

<sup>81</sup> Diantha, 142.

<sup>82</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

menggunakan buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan gratifikasi seksual dan penafsiran.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat kita pahami secara seksama, bahwa dalam tersier merupakan pelengkap yang mana sifatnya tidak hanya memberikan petunjuk akan tetapi juga dapat menjelaskan dari hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dapat kita berikan contoh seperti KBBI, Ensiklopedia dan lain lain atau lebih sederhananya bahan hukum tersier adalah media social (internet).<sup>83</sup> Penelitian ini menggunakan KBBI, ensiklopedia, juga internet untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi seksual dan penafsiran.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penghimpunan bahan hukum, peneliti memanfaatkan kajian pustaka. Karena peneliti memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual, peneliti kemudian mesti menelusuri aturan-aturan yang selaras dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga harus mengumpulkan ketetapan hukum atau putusan pengadilan negeri atas isu yang dihadapi.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 23.

<sup>84</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 238.



## **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan pemilihan data, mengaturnya ke dalam pola, kategori, dan unit dasar yang berurutan,<sup>85</sup> karena bahan hukum penelitian ini menuju pada penelitian teoritis berupa prinsip hukum, ide hukum dan kaidah hukum, maka diperlukan telaah normatif.

Untuk bahan hukum yang telah terhimpun, peneliti perlu menganalisis secara deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematis. Teknik deskripsi adalah tempat untuk menggambarkan suatu kasus sebagaimana adanya atau menjumpai proposisi hukum dan non hukum. Teknik interpretasi atau interpretasi menerapkan jenis interpretasi dalam ilmu hukum terhadap proposisi yang dihadapi untuk mensistematisasikannya sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini.

Teknik evaluasi yang digunakan untuk menilai kesesuaian sudut pandang peneliti terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik sistematisasi ialah upaya untuk mencari hubungan dari rumusan suatu konsep antar peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.


## **F. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan rangkaian proses yang perlu dilakukan guna memperoleh bahan yang dibutuhkan guna penelitian ini. Selama tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti memakai cara literature review guna mengumpulkan bahan. Peneliti selanjutnya akan menganalisis data yang

---

<sup>85</sup> Lexy Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

diperoleh dengan cara memanfaatkan telaah deskriptif kualitatif. Setelah peneliti menemukan semua data yang dibutuhkan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menuliskan hasil laporan atau temuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan melaksanakan beberapa proses yaitu menganalisis data kualitatif untuk menginterpretasikan data yang diperoleh sebelumnya. Terakhir, ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah selesai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penafsiran “Fasilitas Lainnya” dalam Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor Terkait Gratifikasi Seksual

Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor menjelaskan bahwa gratifikasi yang pada intinya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan dapat dilakukan secara elektronik atau manual.<sup>86</sup>

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai “Fasilitas Lainnya”, sehingga masih kabur mengenai gratifikasi seksual yang mengakibatkan tidak adanya sebuah kepastian hukum. Apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang gratifikasi seksual, maka pelaku gratifikasi seksual tidak bisa dipidana berdasarkan asas legalitas dan menyebabkan banyaknya tindak pidana gratifikasi seksual. Secara eksplisit, gratifikasi seksual tidak masuk dalam jenis pemberian gratifikasi.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Saeful Akbar<sup>87</sup> menggunakan penafsiran ekstensif, yang mana makna rumusan dalam penjelasan pasal 12B diperluas agar menyentuh gratifikasi dalam bentuk jasa seksual, dengan cara mengartikan “Fasilitas Lainnya” secara luas. Penelitian terdahulu yang ditulis

---

<sup>86</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Pub. L. No. 20, 20 (2001).

<sup>87</sup> Akbar, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi.”

oleh Dewi Novita Sari<sup>88</sup> juga memperluas arti Fasilitas Lainnya, dengan cara menganalogi bagaimana jika seorang kontraktor menghadiahkan tanah atau hewan (kuda pacu) dengan tujuan memuluskan tendek proyek dan juga mengartikan secara luas “sarana” dalam penjelasan pasal 12B.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Ikhwan<sup>89</sup> yang menurutnya dalam kesimpulannya “Fasilitas Lainnya” dapat diartikan secara luas, yang memungkinkan gratifikasi seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dan mesti menunaikan unsur-unsur pasal 12B UU Tipikor. Peneliti kurang setuju dengan pendapat dari beberapa peneliti terdahulu yang memaknai secara luas dari “Fasilitas Lainnya”, karena menurut peneliti hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa sebuah tindakan tidak bisa dihukum, kecuali sesuai dengan ketentuan aturan yang telah tertulis.

Peneliti menggunakan penafsiran historis untuk mengetahui sejarah alasan dibentuknya undang-undang. Sebelum diberlakukannya, UU Tipikor ini sudah beberapa kali diberlakukannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Formulasi peraturannya telah beberapa kali diubah, dicabut atau bahkan diganti. Hal ini dikarenakan semakin bervariasinya modus tindak pidana korupsi.<sup>90</sup>

Peraturan Panglima Perang Pusat atau Kepala Staf Angkatan Darat No. prt/peperpu/013/1968 tanggal 04-16-1958 dan Peraturan Pelaksananya

---

<sup>88</sup> Sari, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual.”

<sup>89</sup> Ikhwan, “Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura.”

<sup>90</sup> Akbar, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi.”

serta Tata Pimpinan Pusat atau Kepala Staf Angkatan Laut No. prt/Z/I/7 tanggal 17.04.1958. Peraturan tersebut adalah sementara ketika negara Indonesia menyatakan keadaan perang untuk membasmi tindakan kejahatan korupsi, dan Pemerintah Republik Indonesia bermaksud untuk menggantikannya menjadi undang-undang.<sup>91</sup>

Peraturan yang bersifat peraturan pemerintah sebagai ganti dari undang-undang, yakni Perpu No. 24 Tahun 1960 terkait Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 terkait Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menggantikan peraturan yang dibuat oleh penguasa perang pusat pada saat keadaan kritis, atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950.<sup>92</sup>

Setelah Perpu No. 24 Tahun 1960, kembali disusul dengan Resolusi No. 3 Tahun 1971 terkait pemberantasan korupsi karena tidak membuahkan hasil yang diinginkan. UU No 3 Tahun 1971 belum mengakomodasi harapan hukum rakyat apalagi korupsi, kolusi dan kronisme. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR mengeluarkan Tap MPR No. XI.<sup>93</sup>

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998. Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah

---

<sup>91</sup> Akbar.

<sup>92</sup> Akbar.

<sup>93</sup> Akbar.

*discountinu*. UU No. 31 Tahun 1999 kemudian diubah lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 pada tanggal 21 November 2001, terkait perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>94</sup>

Adapun alasan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat dalam tinjauan umum UU Tipikor<sup>95</sup> Untuk lebih membangun kepastian hukum, untuk mencegah interpretasi hukum yang berbeda, untuk membela hak-hak sosial dan ekonomi anggota masyarakat, dan untuk memperlakukan semua orang secara adil dalam memerangi korupsi.

Berdasarkan teori hermeneutika untuk mengetahui teks atau apa yang tertulis dan konteks atau tujuannya dari UU Tipikor mengenai gratifikasi seksual, dapat dikatakan tugas teori hermeneutika ini adalah mengartikan maksud serta pesan yang selaras dengan hal yang tertulis. Pemahaman dipandang oleh hermeneutika sebagai interpretasi serta mengisyaratkan bahwa pemahaman selalu dikendalikan oleh konteks dimana pemahaman ini terjadi. Pemahaman juga disebut alat yang didefinisikan bahwa pemahaman itu tidak selalu timbul dari bagaimana sejarah kontekstual tapi juga fokus terhadap ciri-ciri spesifik konteks, dilihat dari beberapa bagiannya serta mengkonfigurasi lagi konteks menggunakan cara mencapai pemahaman undang-undang spesifik.<sup>96</sup> Hermeneutika berfokus pada beberapa lapisan masalah dengan

---

<sup>94</sup> Akbar.

<sup>95</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>96</sup> Leyh, *Legal Hermeneutics*, 242.

mengacu pada pemahaman dan interpretasi komponen yang lebih besar, seperti teks dan konteks.<sup>97</sup>

Secara teks, dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ditulis bahwa yang pada pokoknya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, potongan, *fee*, hutang tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, pemeliharaan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan bisa dilaksanakan melalui elektronik atau manual.<sup>98</sup>

Dalam teori hermeneutika, teks hukum ialah sesuatu yang bersifat paksaan serta mengikat bahkan mengungkapkan diri dalam bentuk kekuasaan atau dapat dikatakan bukan nalar,<sup>99</sup> dan dalam hal ini peneliti kurang setuju dengan apa yang ditulis oleh pembuat undang-undang mengenai frasa “Fasilitas Lainnya” karena pembuat peraturan tidak menjabarkan maksud yang lebih kompleks mengenai tindak pidana gratifikasi seperti apa yang termasuk ke dalam frasa “Fasilitas Lainnya”, dengan tidak dijelaskannya maka akan menimbulkan penafsiran hukum secara luas dan hal itu tidak sejalan dengan asas legalitas.

Secara konteks, alasan kenapa pembuat undang-undang ini memperbarui UU Tipikor dengan adanya Pasal 12B tertara dalam tinjauan

---

<sup>97</sup> Leyh, 249.

<sup>98</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>99</sup> Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani, and Urbanus Ura Weruin, “Hermeneutika Hukum: Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 96–123.

umum UU Tipikor, yaitu guna menjamin tujuan hukum untuk mensejahterakan masyarakat seperti pada kalimat diatas yang telah diuraikan oleh peneliti.<sup>100</sup>

Dalam teori hermeneutika, teks senantiasa selalu berhubungan dengan tujuan atau konteksnya, yang didalamnya memiliki unsur yang menopang pemaknaan.<sup>101</sup> Peneliti setuju dengan alasan diperbaruinya UU Tipikor ini, akan tetapi apa yang tertulis dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) belum menjamin kepastian hukum dan masih akan menimbulkan penafsiran hukum. Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor belum memaparkan lebih luas tentang “Fasilitas Lainnya” sehingga akan muncul beragam penafsiran hukum yang akan menimbulkan kekacauan hukum. Secara eksplisit, gratifikasi seksual tidak termasuk kedalam tindak pidana gratifikasi berdasarkan penjabaran pasal 12B ayat (1) UU Tipikor sehingga belum ada kepastian hukum mengenai tindak pidana gratifikasi seksual.

Dalam mengkaji UU Tipikor, peneliti menggunakan penafsiran restriktif yang mana melakukan penafsirannya dengan mempersempit maksud rumusan yang terdapat dalam undang-undang agar lebih mudah dipahami. Kata restriktif memiliki arti sebuah pembatasan yang sifatnya untuk membatasi.

Beberapa pasal dalam UU Tipikor memiliki makna yang tidak dapat dimengerti hingga menyebabkan kontravensional untuk masyarakat yang paham hukum serta memberikan kerugian bagi masyarakat karena dari ketidakpahaman atas tindakan yang boleh tidaknya didalam sebuah aturan,

---

<sup>100</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>101</sup> Wachid, “Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur Dalam Memahami Teks -Teks Seni.”



sehingga dibutuhkannya penafsiran yang tepat agar dapat memahami maksud dari UU Tipikor.

Problematika dalam penjabaran pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ini ialah frasa “Fasilitas Lainnya”. UU Tipikor ini bisa dikatakan mempunyai muatan dan cangkupan yang luas dalam hal mengatur gratifikasi, meski jika dipandang dari beberapa sisi masih ada celah yang terdapat pengaturan yang kurang dapat dipahami serta lugas yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penafsiran.

Adapun Pasal 12 B pada intinya menerangkan bahwa,

(1) Setiap gratifikasi kepada pemegang kebijakan yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap dalam keadaan berikut::

a. yang bernilai paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi

b. nilai kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun sampai dengan dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah pidana bagi

pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dari pasal ini belum rinci sebab belum dijelaskan secara lebih dalam apa saja makna atas rumusan-rumusannya. Apakah gratifikasi seksual termasuk kepada tindak pidana gratifikasi? Kemudian bagaimana hukumannya karena tindak pidana gratifikasi berupa layanan seksual ini tidak bisa dirupiahkan.

Seharusnya dalam penegakan hukum menggunakan aturan hukum yang mana mengedepankan kepastian hukum dengan mengedepankan prinsip legalitas. Prinsip legalitas mengartikan bahwa belum bisa dihukum apabila sebuah tindakan belum ditentukan dalam peraturan. Dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ini dalam maknanya terjadi multitafsir, apabila pasal ini tidak ada perubahan, maka akan mengakibatkan keaburan norma yang hal itu pelanggaran dalam prinsip hukum pidana yakni *lex scripta* yaitu hukum dijelaskan dengan jelas dan kaku tanpa adanya keaburan sehingga tidak ada rumusan yang multitafsir.

Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor belum menjabarkan secara rinci tujuan dari frasa “Fasilitas Lainnya” yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penafsiran. Frasa “Fasilitas Lainnya” ini seharusnya dijelaskan cangkupan dalam ruang lingkupnya secara konkrit, apakah berupa layanan seksual, layanan pijat, atau yang lainnya yang dapat digunakan sebagai alat jerat tindak pidana gratifikasi, hal ini agar masyarakat mengetahui batasan

tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal 12B UU Tipikor tepat sasaran.

Ketika belum ada peraturan tindak pidana korupsi yang menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “Fasilitas Lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan terpenuhinya dalil dari pasal 12B, yaitu berkaitan dengan posisinya dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud kenapa UU Tipikor itu terbit.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Yang Menjadi Objek Gratifikasi Seksual**

Di zaman ini pelaku tindak kejahatan semakin berkembang, salah satunya ialah PSK yang menawarkan jasa layanan seks yang salah satunya digunakan untuk gratifikasi dan hal ini bisa disebut sebagai tindak pidana gratifikasi seksual. Terkait mengenai sanksi dalam tindak pidana gratifikasi seksual bukan hanya pemberi dan penerima gratifikasi seksual yang dapat dijerat hukum, tetapi perlu dipertimbangkan juga pertanggungjawaban pidana bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa dia terlibat dalam tindak pidana gratifikasi seksual.

Adapun Pasal 12 B pada intinya menerangkan bahwa,

(1) Setiap gratifikasi kepada pemegang kebijakan yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap dalam keadaan berikut:

a. yang bernilai paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi

b. nilai kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun sampai dengan dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertanggungjawaban pidana guna menetapkan apakah seseorang akan dilepaskan atau dikirim ke penjara sebab melakukan kejahatan. Jika seseorang memiliki komponen kriminal, banyak yang harus dilakukan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Terdapatnya suatu tindakan kejahatan; 2) Faktor kesalahan bisa berupa sengaja atau kelalaian; 3) Terdapatnya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban; 4) Belum terdapat dalil penghapusan pidana.

Pertama, ada tindakan kejahatan. Unsur ini adalah unsur terpenting dalam suatu tindak pidana karena menurut asas legalitas di Indonesia, tanpa adanya aturan terlebih dahulu maka seseorang itu belum bisa dihukum. Menurut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tindakan belum bisa dihukum jika belum dilarang oleh undang-undang.<sup>102</sup>

Kedua, faktor kesalahan. Kesalahan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, bukan sekedar memenuhi seluruh unsur tindakan kejahatan, jadi kesalahan merupakan faktor pokok adanya pertanggungjawaban pidana. Bagaimana menangani mereka yang melanggar kewajibannya harus ditangani sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Orang yang belum berbuat tindak pidana belum bisa diadili serta dihukum, tetapi orang yang melakukan kejahatan belum tentu dapat dihukum. Faktor kesalahan terdiri dari melakukan dengan sengaja dan kelalaian. Kesengajaan ini mengacu pada fakta bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan melakukannya pasti mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sengaja ini ditunjukkan dari pelaku yang bersungguh-sungguh dalam perbuatannya dan sadar terhadap akibat dari perbuatannya. Kelalaian merupakan yang menjurus pada tindakan nyata dan mengarah juga pada kondisi mental seseorang. Kelalaian terdapat dua jenis, yaitu lalai dengan kesadaran (*alpa*) dan lalai yang belum dia sadari (*kelalaian*).<sup>103</sup> Kelalaian dengan kesadaran ini kelalaian yang disadari pelaku dan pelaku sadar akan

---

<sup>102</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 25.

<sup>103</sup> Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 85.

risiko dan berharap risiko itu tidak terjadi. Kelalaian yang belum dia sadari yang memang seseorang belum mengetahui terdapat bahaya atas dampak dari yang dia lakukan.

Ketiga, adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab. Dasar penilaian hukuman bagi seseorang itu ialah kemampuannya untuk bertanggung jawab. Bilamana orang belum mempunyai kekuatan untuk bertanggung jawab akan menjadi alasan untuk tidak meminta pertanggung jawaban atau dalam artian pelaku tidak dapat dihukum, yang karena cacat jiwanya dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau karena penyakit, siapa saja melaksanakan sesuatu yang belum bisa dimintai pertanggung jawaban kepadanya tidak dihukum.

Keempat, belum terdapatnya dalil yang bisa menghapuskan pidana. Alasan penghapusan pidana ini adalah alasan yang mencegah seseorang untuk dihukum. Alasan pembenaran dan alasan pemaaf adalah dua tipe pembenaran yang dalam kategori penghapus pidana.<sup>104</sup> Alasan pembenaran merupakan alasan yang membenarkan perbuatan yang melawan hukum yaitu kekuatan yang memaksa, membela oleh sebab terpaksa, sebab melaksanakan aturan, sebab melaksanakan perintah jabatan secara legal. Adapun alasan pemaaf, yaitu belum mempunyai kemampuan memikul tanggung jawab, membela oleh sebab terpaksa, membela oleh sebab terpaksa dengan melewati batas, melaksanakan perintah jabatan sebab tiada wewenang.

---

<sup>104</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 49.

Pasal 15 UU Tipikor menerangkan bahwa yang pada intinya setiap orang yang berusaha membantu atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama dengan yang tercantum dalam Pasal 2, 3, 5, dan sampai dengan Pasal 14 atas perbuatannya.

Pasal 55 ayat (1) KUHP juga menyatakan,<sup>105</sup> Pertama, mereka yang melakukan tindakan, memberi perintah untuk melakukan tindakan, dan mengambil bagian dalam melakukan tindakan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan.

Perbuatan gratifikasi atau suap dalam Islam disebut *risywah* merupakan perbuatan jahat, para pelaku dan yang ikut serta dalam *risywah* dilaknat oleh Allah SWT. apalagi objek dari *risywah* tersebut adalah layanan seksual, tentu saja Islam melarang dengan tegas karena hubungan seksual diluar pernikahan termasuk perbuatan zina, baik pelaku sudah menikah atau belum menikah dan dilakukan secara suka sama suka atau tidak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra' : 32)<sup>106</sup>

Adapun hukuman bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual dalam bentuk zina adalah Allah SWT berfirman;

<sup>105</sup> Moeljatno, *KUHP* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 25.

<sup>106</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ


Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur : 2)<sup>107</sup>

Apabila perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual melakukan dengan sengaja maka perempuan ini tau bahwa dia akan melayani orang yang menerima gratifikasi seksual atau dengan kata lain perempuan ini dengan sadar terlibat dalam gratifikasi seksual dan tetap melanjutkan tindak pidana tersebut, dan bagi perempuan yang lalai maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu perempuan tersebut mengetahui bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan berharap tidak dihukum atas kelalaiannya atau perempuan tersebut sama sekali tidak tahu bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan tidak mengetahui apa resikonya. Bagi perempuan yang melakukan dengan sengaja atau lalai dan perempuan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak cacat jiwanya, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan apabila perempuan tersebut dalam keadaan yang mengharuskan penghapusan pidana seperti teori diatas maka tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual apabila berdasarkan alat bukti dan barang bukti terlibat dalam gratifikasi ini dapat dijerat pasal 15 UU Tipikor jo Pasal

<sup>107</sup> Departemen Agama Republik Indonesia.



55 ayat (1) KUHP karena perempuan tersebut melakukan pembantuan dan turut serta terhadap tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya pada hakikatnya dikurangi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Dalam Hukum Pidana Islam, Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini sudah berbuat zina serta hukuman untuk orang yang berzina ialah apabila dia belum menikah maka didera sebanyak seratus kali dan diasingkan, apabila sudah menikah maka dirajam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor tidak menjelaskan secara rinci maksud dari frasa “Fasilitas Lainnya” yang berakibat penafsiran yang berbeda-beda. Frasa “Fasilitas Lainnya” ini seharusnya diperjelas cangkupan dalam ruang lingkupnya secara konkrit agar masyarakat mengetahui batasan tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal 12B UU Tipikor tepat sasaran. Ketika peraturan tindak pidana korupsi belum menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “Fasilitas Lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan memenuhi unsur dari pasal 12B, yaitu berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud kenapa UU Tipikor itu terbit.
2. Apabila perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual melakukan dengan sengaja maka perempuan ini tau bahwa dia akan melayani orang yang menerima gratifikasi seksual atau dengan kata lain perempuan ini dengan sadar terlibat dalam gratifikasi seksual dan tetap melanjutkan tindak pidana tersebut, dan bagi perempuan yang lalai maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu perempuan tersebut mengetahui bahwa

dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan berharap tidak dihukum atas kelalaiannya atau perempuan tersebut sama sekali tidak tahu bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan tidak mengetahui apa resikonya. Bagi perempuan yang melakukan dengan sengaja atau lalai dan perempuan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak cacat jiwanya, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan apabila perempuan tersebut dalam keadaan yang mengharuskan penghapusan pidana seperti teori diatas maka tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual apabila berdasarkan alat bukti dan barang bukti terlibat dalam gratifikasi ini dapat dijerat pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perempuan tersebut melakukan pembantuan dan turut serta terhadap tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Dalam Hukum Pidana Islam, Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini sudah berbuat zina serta hukuman untuk orang yang berzina ialah apabila dia belum menikah maka didera sebanyak seratus kali dan diasingkan, apabila sudah menikah maka dirajam.

## **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai tindak pidana gratifikasi sudah seharusnya ada pembaruan, agar aspek gratifikasi khususnya gratifikasi seksual diatur secara jelas dan tegas sehingga tidak memberi celah pada para oknum

untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan peneliti menyarankan untuk merekonstruksi penjelasan pasal 12 B menjadi;

“Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

2. Para pembuat undang-undang untuk segera memperbarui UU Tipikor agar ada peraturan yang mengatur mengenai para pelaku dan para yang turut serta dalam tindak pidana gratifikasi seksual sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Abdul Halim. *Suap, Dampak Dana Bahayanya "Tinjauan Syar'i Dan Sosial"*. Jakarta: Puataka AL Kautsar, 1996.
- Akbar, Saeful. "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS* 4, no. 3 (2016): 486–500.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.378>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asri, Ardison. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Efritadewi, Ayu. *Hukum Pidana*. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Umrah Press, 2020.
- Elfiana, Aufia Sucitra. "Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Universitas Mataram*, 2018. [http://eprints.unram.ac.id/6196/1/JURNAL CITRA FIX.pdf](http://eprints.unram.ac.id/6196/1/JURNAL_CITRA_FIX.pdf).
- Gora Kunjana. "Mahfud MD Setuju Gratifikasi Seksual Diatur." *Antara*, 2013. <https://investor.id/national/52403/mahfud-md-setuju-gratifikasi-seksual-diatur>.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Malang: UB Press, 2011.
- Hardiman, Fransisco Budi. *Melampaui Positivisme Dan Moderitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 04, no. 07 (2021): 429–50.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v4i07>.
- Hasibuan, Fardiansyah. "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 96–108.  
<https://doi.org/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9080>.
- Huzaeni, Muchamad, and Achmad Hasan Basri. "Kebijakan Legislatif Tentang

Tindak Pidana Pencemaran Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Terkait Pelayaran.” *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46–81.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.

Ikhwan, Muhammad. “Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura.” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 1 (2022): 17–24.  
<https://doi.org/https://doi.org/http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/670>.

Indonesia, Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20, 20 (2001).

Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (Dalam Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Amzah, 2014.

Jamilah, Fitrotin. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dana Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kanter, and Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Kurni, Waesul, and Mahmurudin. “Had Zina Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Ashriyyah* 4, no. 1 (2017): 119–31.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i2.29>.

Kurniawan, Basuki, Rohmad Agus Sholihin, and Ahmad Hasan Basri. *Praktik Pengalaman Beracara Pidana*. Lumajang: Klik Media, 2021.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Leyh, Gregory. *Legal Hermeneutics*. Edited by M Khozim. Bandung: Nusa Media, 2008.

Lubis, Afiq Zaky. “Gratifikasi Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.  
<https://doi.org/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41307/1/AFIQ%20ZAKY%20LUBIS-FSH.pdf>.

Mahfud. “Hermeneutika Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2014): 209–20.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v16i2.6027>.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Marbun, Benedictus Nahot. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- . *KUHP*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Moleng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muliyono, Andi. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Musyahadar, Alef. “Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 293–304.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.211>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Balai Pustaka. Jakarta, 2005.
- Pasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Pramesti, Regita, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita. “Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2021): 285–301. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940>.
- Prints, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Purba, Hasim, and Muhammad Hadyan Yunhas Purba. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sari, Dewi Novita. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual.” *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 173–84.  
<https://doi.org/https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2439>.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, 2019.

Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)." *Jurnal Perspektif* 2, no. 3 (2013): 449–69. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>.

Taqiuddin, Habibul Umam. "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru." *JIME* 2, no. 2 (2016): 326–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v2i2.347>.

Wachid, Abdul. "Hermeneutika Sebagai Sisitem Interpretasi Paul Ricoeur Dalam Memahami Teks-Teks Seni." *Imaji* 4, no. 2 (2006): 198–209.

Weruin, Urbanus Ura, Dwi Andayani, and Urbanus Ura Weruin. "Hermeneutika Hukum: Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 96–123.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Bagi pegawai negeri ...

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. setiap orang ...

- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10 ...

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri ...

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepadapengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturanperundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

3. Di antara ...

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian ...

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

“Pasal 37 ...

“Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

“Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 38 A ...

“Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

7. Di antara ...

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

“BAB VI A  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.”

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43 B ...

“Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.”

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001 PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Nopember 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Informasi ...

informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau WriteOnce Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B ...

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II ...

Pasal II

Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Irma Suryani  
Nim : S20194038  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang terkutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 Juni 2023  
Saya yang menyatakan



Ade Irma Suryani  
NIM. S20194038

## **BIODATA PENULIS**



Nama Lengkap : Ade Irma Suryani

NIM : S20194038

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 06 Mei 2001

Alamat : Dusun Paguan, Desa Petung, Kecamatan  
Bangsalsari, Kabupaten Jember

Fakultas : Syariah

Program Studi: : Hukum Pidana Islam

E-mail : adeirma060501@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN Petung 03, 2007-2013  
MTs Negeri Bangsalsari, 2013-2016  
SMA Negeri 01 Tanggul, 2016-2019  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019- Sekarang

Riwayat Organisasi : Sekretaris Umum HMPS HPI 2020/2021  
Wakil Bendahara Umum KOMPRES 2021/2022  
Sekretaris KOPRI Rayon Syariah 2021/2022  
Komisi B SEMA-F Syariah 2022/2023  
Menteri Sekretaris Kabinet DEMA-U 2023/2024